



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 611.5 / 465 / 2005

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN KABUPATEN DI KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menghargai jasa-jasa para Tentara Pelajar yang gugur dalam Perang Kemerdekaan, maka dipandang perlu mengabadikan nama-nama Tentara Pelajar pada ruas jalan Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan jalan sesuai pengelompokan jalan menurut wewenangnya guna mengatur agar tidak terjadi penamaan suatu ruas jalan secara sembarangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan penamaan ruas jalan Kabupaten;
 - c. bahwa ruas jalan Kabupaten yang terletak dari simpang tiga Dukuh Sidomulyo Desa Tempel Kecamatan Gatak sampai dengan Dukuh Klaseman Desa Klaseman Kecamatan Gatak belum ditetapkan penamaan jalan sesuai pengelompokannya, maka perlu ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama jalan Kabupaten di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo yang terletak dari simpang tiga Dukuh Sidomulyo Desa Tempel Kecamatan Gatak sampai dengan Dukuh Klaseman Desa Klaseman Kecamatan Gatak dengan nama **Jalan Lettu. TP M. SUPANGAT.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Nopember 2008

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kapolres Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
10. Camat Gatak di Gatak;
11. Kepala P.T. Pos Indonesia Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Kerukunan Keluarga Besar Ex TP / TNI Detasemen II Brig. 17 Jakarta di Jakarta;
13. Ketua Paguyuban Rumpun Ex TP / TNI Detasemen II Brig. 17 Surakarta di Surakarta;
14. Ketua D H C 45 Sukoharjo di Sukoharjo.